



# PANDUAN PROGRAM BANTUAN

# PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF

2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

## KATA PENGANTAR

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Salah satu kebijakan tersebut dengan memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi selama tiga semester yang dapat diambil di luar prodi dalam Perguruan Tinggi (PT) dan/atau pembelajaran di luar PT. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Di sisi lain, era Industri 4.0 juga mendorong perguruan tinggi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kemampuan yang dikuasai oleh lulusannya. Semakin berkembangnya tuntutan akan kemampuan–kemampuan kekinian, harus diiringi oleh terjaminnya mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara konsisten mendukung inovasi–inovasi yang diciptakan oleh perguruan tinggi untuk dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman. Selain itu, dukungan inovasi kepada perguruan tinggi juga bertujuan meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Dalam rangka mendukung kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi dan mendorong perguruan tinggi untuk terus melakukan inovasi pembelajaran pada era Industri 4.0, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan Program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK) Tahun 2023. Agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyusun Panduan Program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif Tahun 2023. Semoga panduan yang disusun ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi yang akan berpartisipasi dalam Program Bantuan PDK Tahun 2023.

Jakarta, Februari 2023  
plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

TTD

**Sri Gunani Partiw**  
NIP 196605311990022001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>II</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. RASIONAL	1
B. DASAR PELAKSANAAN	3
C. SASARAN	3
D. TUJUAN	4
E. MANFAAT	4
F. PERSYARATAN	5
<b>BAB II BENTUK DAN LUARAN</b>	
A. BENTUK PELAKSANAAN	6
B. LUARAN	7
<b>BAB III PENGUSULAN PROPOSAL</b>	
A. BESARAN BANTUAN	
B. KOMPONEN PEMBIAYAAN	8
C. SISTEMATIKA PENULISAN DAN FORMAT PROPOSAL	8
D. PENGIRIMAN PROPOSAL	9
<b>BAB IV TAHAPAN DAN JADWAL</b>	
A. TAHAPAN PELAKSANAAN	10
B. JADWAL PELAKSANAAN	11
C. SELEKSI	12
<b>BAB V PELAPORAN PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN</b>	<b>13</b>
<b>BAB VI PENUTUP</b>	<b>14</b>
LAMPIRAN	15

# BAB I PENDAHULUAN

## A. RASIONAL

Upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi dan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan serapan tenaga kerja di era Industri 4.0, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) telah melakukan deregulasi di bidang pendidikan tinggi. Deregulasi tersebut ditujukan untuk memberi otonomi dan kebebasan bagi perguruan tinggi merdeka dalam birokrasi. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk mempelajari bidang yang disukai dalam kegiatan pembelajaran. Pengembangan pendidikan tinggi sendiri telah diamanatkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Terdapat tiga sasaran pengembangan, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi; 2) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan; dan 3) Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas. Perguruan Tinggi diharapkan dapat memmanifestasikan ketiga sasaran ini melalui peningkatan kapasitas dan kualitas proses dan pengelolaan pendidikan yang menjadi tanggung-jawabnya.

Kemudahan dan kebebasan dalam penyelenggaraan program kegiatan pembelajaran di pendidikan tinggi tersebut tercakup dalam empat paket kebijakan "Merdeka Belajar-Kampus Merdeka". Salah satu dari empat kebijakan tersebut terkait dengan kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi (prodi) selama tiga semester yang dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan/atau pembelajaran di luar PT. Kegiatan Pembelajaran di luar PT dapat meliputi pertukaran pelajar atau pembelajaran secara daring, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, dan studi independen yang semua kegiatan harus dibimbing oleh dosen. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap bekerja dan mengembangkan keilmuannya.

Di sisi lain, perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia saat ini sejalan dengan alur era Industri 4.0. Dampak baik dari era Industri 4.0 diantaranya membuka berbagai peluang perkembangan dan kesempatan maju bagi individu maupun institusi. Adapun tantangan yang ditimbulkan adalah semakin melebarnya kesenjangan antar kelompok masyarakat. *World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report 2019* menyatakan bahwa inovasi yang dipercaya dapat menjadi penggerak transformasi dan pembangunan negara. Kemampuan berinovasi dari suatu masyarakat akan sangat tergantung pada sistem pendidikannya, interaksi masyarakat dalam keberagaman, riset serta pengembangan, kemampuan komersialisasi, pemenuhan standar, dan budaya kewirausahaan.

Terkait dengan hal tersebut, keterampilan berinovasi di tingkat perguruan tinggi dapat ditumbuhkan melalui proses pembelajaran yang inovatif yang memiliki banyak alternatif strategi dengan karakteristik mampu menjadi solusi yang dinamis dengan keragaman, menggunakan multimedia secara kreatif, menantang mahasiswa untuk menghasilkan beragam alternatif pemecahan masalah secara bersama, dan menjadikan mahasiswa tangguh. Mahasiswa yang tangguh dengan kompetensi tinggi akan mampu melakukan inovasi untuk kemaslahatan dirinya, institusi pendidikan dan masyarakat Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang dialami Indonesia berdampak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk dunia pendidikan di perguruan tinggi. Proses pembelajaran jarak jauh dalam bentuk pembelajaran daring adalah alternatif dan menjadi kebutuhan dalam menyelenggarakan pembelajaran bagi mahasiswa. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola pendidikan di tingkat perguruan tinggi dan program studi dengan keterbatasan yang dimiliki. Menurut survei pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama masa Pandemi Covid-19 terhadap 8 juta mahasiswa dan 300 ribu dosen se-Indonesia, 70% menilai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tersebut baik atau sangat baik. Data ini menunjukkan bahwa segala keterbatasan yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 justru membawa dampak cukup baik terhadap implementasi pembelajaran jarak jauh dengan berbagai cara penyampiannya.

Dalam rangka mendukung perguruan tinggi untuk merintis dan menginisiasi program pembelajaran jarak jauh yang sejalan dengan kebijakan "Merdeka Belajar-Kampus Merdeka" diperlukan adanya Program Bantuan untuk rintisan dan inisiasi PDK. Program Bantuan untuk rintisan PDK merupakan katalisator dalam mewujudkan kompetensi dan penguatan kapabilitas mahasiswa melalui fasilitas belajar jarak jauh. PDK ini merupakan implikasi teknis munculnya *Content Management System (CMS)*, *Learning Management System (LMS)*, Media Sosial, dan Teknologi Koresponden sebagai teknologi belajar dan pembelajaran.

Pengembangan PDK juga menjadi salah satu upaya untuk penguatan kapasitas institusi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya IKU 7 untuk pengembangan mata kuliah yang menerapkan pendekatan pemecahan kasus (*case method*) atau *project-based learning*. Kontribusi dalam pencapaian IKU akan mendukung lembaga pendidikan tinggi untuk memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan zaman, lebih berdampak langsung bagi masyarakat, serta mampu mencapai standar Perguruan Tinggi internasional.

Dosen di Indonesia sebagai dosen penggerak yang memiliki strategi inovasi yang tepat agar dapat mendorong mahasiswa untuk memiliki keterampilan yang inovatif, maka Program Bantuan PDK ini diselenggarakan. Program Bantuan PDK dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek ditujukan untuk mendorong dalam menghasilkan beragam model pembelajaran berbasis TIK yang dapat memfasilitasi penyelenggaraan Merdeka Belajar, meningkatkan *engagement*, dan mampu menjawab tantangan revolusi Industri 4.0. Program Bantuan Pengembangan dan Penyelenggaraan PDK ini diharapkan dapat meningkatkan dinamika proses pembelajaran di perguruan tinggi, menumbuhkan keterampilan berinovasi, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

## **B. DASAR PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Program Bantuan PDK ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang di dalamnya memuat peraturan tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2020. tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024.

## **C. SASARAN**

Program Bantuan PDK ditujukan kepada perguruan tinggi Indonesia yang sedang merintis dan mengembangkan pembelajaran daring dalam upaya mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi.



#### **D. TUJUAN**

Program Bantuan PDK memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan fasilitasi pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
2. Meningkatkan kompetensi mahasiswa, yang ditandai dengan meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan akademik;
3. Mendukung pembelajaran lintas disiplin melalui pendekatan kolaboratif, kolektif, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan memahami sistem yang lebih kompleks;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama antar perguruan tinggi di wilayah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan) dan/atau di wilayah Indonesia timur dalam penyelenggaraan pembelajaran daring kolaboratif;
5. Mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 3, 4, 6, dan 7.

#### **E. MANFAAT**

Manfaat program bantuan PDK diharapkan diperoleh mahasiswa, dosen, program studi, perguruan tinggi serta mitra kolaborasi.

1. Bagi mahasiswa: memperoleh pengalaman belajar dan merasakan atmosfer akademik lain di luar program studi di luar perguruan tinggi secara daring melalui kebebasan terpadu;
2. Bagi program studi: memperoleh pengalaman mengembangkan program pembelajaran kolaboratif dan partisipatif dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran daring dan pengakuan kredit transfer mahasiswa.
3. Bagi perguruan tinggi mitra: meningkatkan jejaring dan kolaborasi dalam implementasi PDK dan menjadi motivator dan pemandu dalam mendukung kebijakan MBKM.



## F. PERSYARATAN PRODI DAN PERGURUAN TINGGI

Program ini memiliki persyaratan bagi penerima bantuan, yaitu:

1. Perguruan Tinggi pengusul proposal adalah perguruan tinggi yang berbentuk Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Program studi terakreditasi B/Baik Sekali atau C/Baik, dan pada Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi AIPT B/Baik Sekali atau C/Baik;
3. Proposal diajukan oleh perguruan tinggi dengan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi;
4. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pendamping minimal 10% dari dana yang diajukan;
5. Program Studi pengusul diwajibkan mempunyai mitra kerja sama pelaksanaan PDK bersama program studi dari PT lain, diutamakan dari wilayah 3T atau Indonesia Timur;
6. Perguruan tinggi hanya dapat mengusulkan 1 proposal dari program studi yang dimandatkan;
7. Program studi yang diusulkan belum pernah menerima program bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif pada tahun sebelumnya.
8. Telah memiliki panduan implementasi MBKM di tingkat perguruan tinggi;
9. Komitmen pimpinan Perguruan Tinggi untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, termasuk terkait implementasi PDK;
10. Komitmen program studi untuk implementasi dan keberlanjutan pelaksanaan PDK bersama program studi mitra;
11. Program Studi pengusul telah memiliki kerjasama dengan salah satu prodi di perguruan tinggi mitra untuk pelaksanaan PDK;
12. Telah memiliki sistem manajemen pembelajaran (LMS) yang telah digunakan minimal 1 semester untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) daring;
13. Telah memiliki perangkat pembelajaran (RPS daring) yang lengkap untuk mata kuliah yang diajukan; dan
14. Tim pengusul proposal diketuai oleh Ketua Prodi/Kajur atau yang setara.





## BAB II BENTUK DAN LUARAN

### A. BENTUK PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Program Bantuan PDK terdiri dari:

1. Penyusunan Prosedur Operasional Baku untuk memfasilitasi proses PDK yang menunjang perolehan kredit lintas prodi dan lintas PT di dalamnya termasuk pendeskripsian, penyelarasan, dan kesepakatan sistem administrasi akademik PDK dan disahkan prodi PT Pengusul dan PT Mitra;
2. Penyusunan pembagian kerja luaran PDK dengan proporsi maksimal 60% program studi pengusul dan minimal 40% program studi mitra;
3. Pengembangan dan implementasi RPS daring melalui LMS, dengan materi yang bersifat lintas disiplin dan penerapan bobot penilaian dari pelaksanaan *Student Centered Learning* (SCL) dalam pembelajaran;
4. Pengembangan dan implementasi metode pembelajaran melalui *team based project* dan/atau *case based learning* dengan bobot penilaian minimal 50%;
5. Mengimplementasikan PDK pada semester gasal tahun akademik 2023/2024;
6. Diseminasi hasil pelaksanaan PDK ke dosen dan program studi dalam perguruan tinggi.



## B. LUARAN

Luaran yang harus dipenuhi oleh penerima program bantuan adalah sebagai berikut:

1. Dokumen bukti hasil proses penyelarasan sistem administrasi akademik yang menunjang perolehan kredit lintas prodi dan lintas PT yang mendukung implementasi PDK;
2. Dokumen kerjasama antara program studi penyelenggara dengan program studi mitra;
3. Dokumen bukti-bukti implementasi pengembangan PDK (yang dilaksanakan pada semester gasal tahun akademik 2023/2024) berupa:
  - a) minimal 2 mata kuliah *hybrid/blended learning* yang sudah disiapkan dalam LMS dan diimplementasikan bersama prodi mitra;
  - b) minimal 6 video pembelajaran karya sendiri yang diproduksi pada tahun 2023 untuk mendukung capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) di setiap mata kuliah. Setiap luaran video yang dihasilkan harus menyertakan *credit title* kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (mengikuti video bumper yang sudah disiapkan);
  - c) daftar mahasiswa dari prodi mitra yang mengikuti perkuliahan, minimal 20% dari kuota kelas di prodi pengusul;
  - d) instrumen penilaian dan bobotnya, termasuk penilaian dari penerapan metode pembelajaran, dan daftar nilai yang diperoleh dari proses pelaksanaan PDK dari sumber penilaian lainnya, termasuk dari perguruan tinggi mitra;
4. Dokumen pengembangan dan implementasi metode pembelajaran melalui *team based project* dan/atau *case based learning* dengan bobot penilaian minimal 50%;
5. Dokumen bukti aktivitas pembelajaran mahasiswa (prodi pengusul dan mitra) di LMS;
6. Komitmen Ketua prodi/Ketua jurusan terhadap luaran untuk terus mengimplementasi dan mengembangkan secara penuh pada tahun akademik 2023 yang dituangkan dalam bentuk dokumen rencana tindak lanjut (RTL) pengembangan; dan
7. Mata kuliah yang sudah dikembangkan di-store pada SPADA Indonesia ([spada.kemdikbud.go.id](http://spada.kemdikbud.go.id)).



## BAB III PENGUSULAN PROPOSAL

### A. BESARAN BANTUAN

Besaran dana Program Bantuan PDK bagi perguruan tinggi, yaitu maksimal **Rp 60.000.000** (enam puluh juta rupiah) per proposal per perguruan tinggi.

### B. KOMPONEN PEMBIAYAAN

Bantuan yang diberikan ditujukan untuk membiayai perancangan dan implementasi program PDK di tingkat program studi pengusul dan mitra secara proporsional, bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal:

1. Jasa profesi narasumber.
2. Perjalanan dinas narasumber, peserta, dan panitia.
3. Belanja bahan habis pakai.
4. Biaya rapat.
5. Biaya lain-lain tetapi bukan belanja modal

Dana pendamping dari perguruan tinggi dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan di luar 5 komponen pembiayaan di atas. Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) PMK tahun 2023 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI.

### C. SISTEMATIKA PENULISAN DAN FORMAT PENULISAN

Proposal disusun mengikuti urutan sistematika berikut:

**SAMPUL** (Lampiran 1)

**LEMBAR PENGESAHAN** (Lampiran 2)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT** (Lampiran 3)

**DAFTAR ISI**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang
- B. Tujuan
- C. Ruang lingkup
- D. Sasaran
- E. Profil Perguruan Tinggi Mitra

**BAB II RANCANGAN KEGIATAN**

**BAB III JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN**

(dalam bentuk tabel yang menggambarkan kebutuhan biaya perancangan dan implementasi program PDK di tingkat program studi pengusul dan mitra secara proporsional)

**BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT**

- A. Indikator Keberhasilan Program
- B. Program Keberlanjutan
- C. Pelaksana keberlanjutan

## LAMPIRAN

1. Salinan SK Akreditasi PT dan Prodi
2. Surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi minimal setingkat Wakil Rektor/Wakil Ketua;
3. Dokumen kerja sama dengan perguruan tinggi mitra
4. Dokumen panduan implementasi MBKM di tingkat perguruan tinggi pengusul;
5. Surat pernyataan/kesanggupan pimpinan Perguruan Tinggi minimal setingkat Wakil Rektor/Wakil Ketua untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, termasuk terkait implementasi PDK;
6. Dokumen Komitmen program studi untuk implementasi dan keberlanjutan pelaksanaan PDK bersama program studi mitra;
7. URL LMS perguruan tinggi pengusul
8. Dokumen RPS dua mata kuliah yang diajukan

### Proposal disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ringkasan eksekutif 1 halaman
2. Halaman mulai dari BAB I sampai dengan BAB IV maksimal 8 halaman
3. Proposal ditulis menggunakan spasi 1,15 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 pt dan cetak tebal).

## D. PENGIRIMAN PROPOSAL

Dokumen proposal dikirimkan atas nama perguruan tinggi dalam bentuk berkas elektronik (file) paling lambat diterima tanggal **18 Maret 2023** Pukul **17.00 WIB**, dalam bentuk 1 (satu) file **PDF**, dengan format penamaan file:

*"NAMAPERGURUANTINGGI\_NAMAKETUAPELAKSANAPROGRAM\_PDK\_2023".  
DOKUMEN TERSEBUT DIUNGGAH PADA LAMAN SPADA INDONESIA  
[HTTPS://SPADA.KEMDIKBUD.GO.ID](https://spada.kemdikbud.go.id) (PANDUAN UNGGAH PROPOSAL TERLAMPIR).*



# BAB IV TAHAPAN DAN JADWAL

## A. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahap pelaksanaan Program Bantuan PDK secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



## B. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM



### C. SELEKSI

Pelaksanaan seleksi proposal diselenggarakan dalam dua tahap, yaitu

1. Seleksi administrasi merupakan seleksi berdasarkan kelengkapan dokumen pendukung yang tercantum dalam persyaratan di panduan; dan
2. Seleksi substansi merupakan seleksi yang menitikberatkan pada rasionalitas, relevansi, dan kesesuaian usulan.

Hasil seleksi akan diumumkan minggu **ke-3 April 2023** pada laman <https://spada.kemdikbud.go.id> dan <https://dikti.kemdikbud.go.id>



# BAB V PELAPORAN, PENGEMBANGAN & PENYELENGGARAAN

Pelaporan Program Bantuan PDK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## BAB I: PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Mendeskripsikan latar belakang/rasional, relevansi, dan urgensi Program Bantuan PDK.
3. Tujuan
4. Mendeskripsikan tujuan, baik secara umum maupun khusus.
5. Ruang Lingkup
6. Mendeskripsikan ruang lingkup yang dilaksanakan.

## BAB II: LAPORAN PENYELENGGARAAN

Melaporkan tahapan perencanaan, PDK, yaitu:

1. Tahap yang mendeskripsikan aktivitas perancangan dan pengembangan PDK
2. Tahap penyelenggaraan Bantuan Dana PDK, yang mendeskripsikan:
  - Aktivitas dalam tahap pelaksanaan pembelajaran yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Peta Program;
  - Ketersediaan sumberdaya penyelenggara (dosen, tutor, aplikasi *Learning Management Systems*, dan akses ke berbagai sumberdaya pembelajaran lainnya) dan
  - Keberlanjutan program setelah skema program bantuan berakhir Rencana Tindak Lanjut (RTL)
3. Pembiayaan.

Laporan pembiayaan mendeskripsikan biaya yang dikeluarkan, baik dalam tahap analisis, perancangan, pengembangan, dan penyelenggaraan PDK, yang dibuktikan dengan daftar hadir dan bukti pengeluaran. Pagu pembiayaan disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan (SBM) PMK tahun 2023 yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

## BAB III: PENUTUP

Bab penutup berisi tentang rangkuman dari yang telah dikerjakan, hambatan, masalah yang dihadapi dan rencana ke depan.

## LAMPIRAN


Salinan kwitansi/bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran (boleh dalam bentuk tautan). Bukti pertanggungjawaban keuangan yang asli disimpan di perguruan tinggi masing-masing.






## BAB VI PENUTUP

Program Bantuan PDK dilaksanakan dalam rangka mendorong perguruan tinggi dalam merintis dan terus melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring (*networked education*) untuk mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, mendukung pencapaian IKU Perguruan Tinggi, dan menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0. Semoga, panduan ini dapat menjadi acuan yang memudahkan bagi penerima bantuan dalam melaksanakan dan mengadministrasikannya untuk menghasilkan luaran yang bermutu.



**PROPOSAL  
PROGRAM BANTUAN  
PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF  
TAHUN 2023**



**Nama Ketua Perguruan Tinggi Pengusul  
NIDN**

**Nama Program Studi**

**Nama Perguruan Tinggi Pengusul  
Nama Perguruan Tinggi Mitra  
2023**

**Sampul warna biru**

## Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal

1	a	Nama Perguruan Tinggi Pengusul	:	
	b	Nama Program Studi Pengusul	:	
	c	Alamat Perguruan Tinggi Pengusul	:	
<b>Ketua Pengusul</b>				
2	a	Nama Lengkap & Gelar	:	
	b	NIP/NIDN	:	
	c	Golongan Kepangkatan	:	
	d	Jabatan Akademik	:	
	e	Alamat Email	:	
	f	Nomor Kontak (WA)	:	
3	a	Nama Perguruan Tinggi Mitra	:	
	b	Nama Program Studi Mitra	:	
	c	Alamat Perguruan Tinggi Mitra	:	
<b>Ketua Prodi PT Mitra</b>				
4	a	Nama Lengkap & Gelar	:	
	b	NIP/NIDN	:	
	c	Golongan Kepangkatan	:	
	d	Jabatan Akademik	:	
	e	Alamat Email	:	
	f	Nomor Kontak (WA)	:	
5	<b>Biaya yang Diajukan</b>		:	
6	<b>Dana Pendamping (10 %)</b>		:	

Ketua Prodi PT Mitra

..... 2023

Ketua Pengusul,

(.....)  
NIP/NIDN.....

(.....)  
NIP/NIDN.....

Mengetahui,  
Pimpinan Perguruan Tinggi Pengusul  
(Jabatan.....)

(.....)  
NIP/NIDN.....

### Lampiran 3: Surat Pernyataan Bebas Plagiat

#### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
NIDN :  
Jabatan :  
Pangkat/Golongan :  
Program Studi :  
Fakultas :  
Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Program Bantuan yang diajukan untuk PDK Tahun 2023 adalah benar karya pengusul yang namanya tersebut di atas dan bukan plagiat dari karya yang lain.
2. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam PDK tersebut maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengembalikan dana yang kami terima.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab.

....., ..... 2023

Ketua Tim Penusul

Meterai  
Rp. 10.000

.....  
NIP/NIDN



**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN**

---

2023

---